

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu prioritas pembangunan Presiden Jokowi dalam Nawacita poin ke-3 (ketiga) yang tertera di Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRF*”. Demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Maka sebagai tindak lanjut dari Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini, pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan Dana Desa.

Akumulasi penyaluran Dana Desa hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp 187,65 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun 2019 pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar 73 Triliun. Selain Dana Desa tersebut, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Begitu besar dana yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintahan Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu, pentingnya sistem pengawasan pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Sehingga perlu untuk memperkuat sistem pengawasan pemerintahan desa dengan merekonstruksi sistem pengawasan yang sudah ada saat ini, untuk kemudian digagas strategi atau konsep pengawalannya ke depan.

Sejalan dengan hasil penelitian Agung Honesta, dkk., (2017) yang menyatakan bahwa rekonstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa ke depan perlu dibangun atas dasar prinsip *good village governance*. Prinsip tersebut menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan desa yang mengedepankan profesionalitas, partisipatif, dan keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat.

Perencanaan dan pengawasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Anggaran merupakan komponen utama dari perencanaan dan pengawasan. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bilangan (Handoko, 2014:375). Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Fenomena di Kab. Tasikmalaya menunjukkan bahwa Perencanaan dan penganggaran desa disinyalir menjadi salah satu penyebab tertundanya pencairan dana desa yang selanjutnya berimbas pada kinerja keuangan pemerintah desa. Selain faktor perencanaan, penyaluran Dana Desa belum berjalan sesuai dengan rencana. Berakibat keterlambatan pencairan Dana Desa. Dana Desa tahap I yang seharusnya disalurkan pada bulan April baru disalurkan pada bulan Mei dan Dana Desa Tahap III

yang seharusnya disalurkan pada bulan Oktober baru disalurkan pada pertengahan bulan Desember.

Dengan adanya profesionalisme pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Fenomena lain ditemukan yaitu orientasi pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur negara masih terbatas pada aparatur di lingkungan pemda kab. Tasikmalaya belum menyentuh sampai aparatur desa. Padahal lahirnya Undang-Undang Desa telah memberikan legitimasi pelaksanaan otonomi desa, pengelola kegiatannya adalah para aparatur desa. Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi penyelenggaraan otonomi desa terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas penyelenggara pemerintahan di desa masih rendah. Selain itu juga belum optimalnya aspek kelembagaan sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan desa. Sementara itu, Undang-Undang no. 6 tahun 2014 menghendaki kesiapan aparatur sebagai pelaksana/ penyelenggara pemerintahan di desa.

Hasil Penelitian Prasetyo,A.R (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas. Penelitian Retno, dkk (2016) menyatakan bahwa perencanaan keuangan, kompetensi aparatur, dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi kinerja keuangan pemerintahan desa buruk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan peningkatan kinerja keuangan pemerintahan desa.

Komitmen aparatur desa dapat terwujud apabila individu dalam organisasi pemerintahan desa menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi pemerintahan desa merupakan hasil kerja semua aparatur fungsional anggota organisasi yang bersifat kolektif. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial aparatur pemerintah merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa sebagian pelaksanaan dana desa pada 2015, 2016, dan 2017 di Kab. Tasikmalaya. Pemeriksaan ini belum menyeluruh dan terpisah-pisah. Hasil temuan BPK mengenai pelaksanaan dana desa oleh pemerintah desa masih amburadul mulai dari perencanaan hingga laporan. Penyusunan rencana dan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa dan

pelaporan realisasi penggunaan dana desa tidak tertib. (Warta Pemeriksa Edisi 02 Vol 1-Februari 2018).

Tabel 1. 1
Hasil Pemeriksaan BPK 2017

No	HASIL AUDIT BPK	No	KASUS DANA DESA	JUMLAH
1	Tidak ada pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa.	1	Penyalahgunaan	452 Kasus
2	Informasi data desa terbatas dan tidak bisa mendukung rencana pembangunan desa.	2	Fiktif	214 Kasus
3	Tenaga pendamping desa tidak profesional	3	Tidak sesuai	318 Kasus
4	Program dan kegiatan sektoral Kementerian Desa tidak mendukung pembangunan desa.	4	Proses Aparat Penegak Hukum	912 Kasus
5	Tumpang tindih pembangunan desa antara pemerintah pusat dan daerah	5	Kepala Desa menjadi tersangka	212 Orang

Survey yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir tahun 2014 di Jawa Barat menunjukkan kondisi sebagai berikut:

(1) Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan S1, umumnya SMP; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai; (4) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa; (5) Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya; (6) Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa; (7) Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan; (8) Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan; (9)

Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota; (10) Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Opr. : 70% pembangunan/pemberdayaan) .(Sumber:www.bpkp.go.id).

Beberapa permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Desa di Kab. Tasikmalaya antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran. Dengan demikian penulis menduga bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain pengawasan internal belum maksimal, perencanaan keuangan yang tidak akurat, kompetensi aparat pengelola dana desa yang belum memadai, lemahnya komitmen organisasi pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat (Subroto, 2009, Anwar dan Jatmiko, 2012, Karimah, 2014, Fajri, 2015, Riyanto, 2015, Dewi, 2016, Ferina, 2016, Aziz, 2016, Mamelu, 2016, dan Makalalag, 2017).

Dengan melihat permasalahan yang diungkapkan diatas, maka penegakkan unsur-unsur tata kelola pemerintahan desa yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan desa melalui terciptanya perencanaan keuangan desa,

sistem pengawasan internal, kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada uraian latar belakang dan tema sentral di muka, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan kausalitas beberapa variabel seperti tercantum dalam judul penelitian :Pengaruh perencanaan keuangan desa, sistem pengawasan internal, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintahan desa.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan internal, perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi anggaran dan kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Bagaimana pengaruh pengawasan internal, perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara parsial.
3. Bagaimana pengaruh pengawasan internal, perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara bersama-sama.

1. 3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengawasan internal, perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran dan kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Pengawasan internal, Perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara parsial.
3. Pengawasan internal, perencanaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara bersama-sama.

1. 4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah :

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Manajemen Keuangan Publik serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintahan Desa.
2. Secara praktis sebagai bahan rujukan, pertimbangan, dan pemikiran bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah khususnya Desa-desanya di 5 (lima)

Kecamatan (Cisayong, Sukahening, Sukaratu, Rajapolah dan Jamanis) yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka peniaian kinerja keuangan Pemerintahan Desa.

1. 5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan desa yang berada di wilayah lima kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Yaitu Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Jamanis. Pemilihan ke-5 kecamatan tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi 5 (lima) kecamatan di wilayah tasik utara tersebut telah terpilih oleh pemerintahan pusat sebagai kecamatan *pilot project* kewirausahaan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. (Waktu pelaksanaan penelitian bisa dilihat pada lampiran 1).